

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Jual Beli Saham Secara Online Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 Studi Kasus Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon tersebut, dapat penulis tarik kesimpulan:

1. Jual beli saham merupakan jual beli saham yang transaksinya dilakukan melalui media elektronik di mana penjual dan pembeli melakukan kesepakatan jual beli via internet. Adapun mekanisme jual beli saham secara *online* di Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon adalah harus menjadi nasabah di sekuritas dalam hal ini yaitu MNC Sekuritas, menginstal aplikasi sebagai sarana dalam berinvestasi saham secara online yaitu aplikasi MotionTrade.
2. Bentuk perlindungan terhadap investor dalam jual beli saham secara online menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat dua bentuk perlindungan. *Pertama*, bentuk perlindungan secara preventif atau pencegahan, strategi ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan atau pelanggaran dalam transaksi saham secara *online*. *Kedua*, dalam bentuk represif atau sanksi, hal ini dilakukan untuk memberi kepastian hukum kepada investor.
3. Bentuk perlindungan terhadap investor dalam jual beli saham secara online menurut peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan terdapat dua strategi. *Pertama*, strategi preventif atau pencegahan seperti memberikan edukasi atau sosialisasi. *Kedua*, strategi

represif atau sanksi, yang diberikan kepada pelanggar regulasi pasar modal.

## B. Saran

1. Dalam jual beli saham online (*online trading*), hendaknya galeri investasi syariah bursa efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga penunjang lainnya memberikan edukasi secara proaktif. Hal tersebut merupakan hak investor dan melindungi investor dari kecurangan dan pelanggaran yang ada di pasar modal khususnya dalam jual beli saham.
2. Menjadikan galeri investasi syariah bursa efek Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai tempat bagi seluruh mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan masyarakat sekitar mengenal investasi di pasar modal Indonesia.
3. Calon investor sebaiknya sebelum melakukan investasi saham secara online (*online trading*) para investor harus memeriksa aplikasi *online trading* apakah terdaftar dan diawasi OJK atau tidak. Dan sebelum melakukan pembelian saham hendaknya calon investor menganalisis secara fundamental maupun teknikal.
4. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan diharapkan melakukan sosialisasi secara aktif dan masif terkait pengaduan dan pelaporan bagi investor yang merasa dirugikan akibat adanya pelanggaran di pasar modal, dan memberikan layanan pengaduan kepada konsumen di sektor jasa keuangan khususnya pasar modal.

IAIN  
SYEKH NURJATI  
CIREBON